



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : PUT/ 52- K/PM I- 02/AD/ IV/2010

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ASRAFIL MUNADI ABDULLAH**
Pangkat/NRP : Kopda / 31950013380775
Jabatan : Ta Kes Kima
Kesatuan : Yonif 125/SMB
Tempat/tgl lahir : Banda Aceh, 14 Juli 1975
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tpt tinggal : Jl. Suprpto no 1, Asmil 125 /SMB,
Kabanjahe, Tanah Karo, Sumut

Terdakwa ditahan oleh:

Danyonif 125/SMB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 01 Juni 2009 sampai dengan 20 Juni 2009 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor: Skep/129/VI/2009 tanggal 01 Juni 2009 dan dibebaskan dari Penahanan sementara pada tanggal 20 Juni 2009 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dan Yonif 125/SMB selaku Papera Nomor : Skep/139/VI/2009 tanggal 20 Juni 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut diatas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Nomor : B/375/PL/IV/2010 tanggal 23 April 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom IM/1 Lhokseumawe dalam perkara Terdakwa Nomor: BP-36/A.46 /X/2009 tanggal 2 Oktober 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 7/RR selaku Papera Nomor : Kep/ 49 /XII/2009 tanggal 11 Desember 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/43/AD/K/I-02/IV/2010 tanggal 20 April 2010.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh Nomor Tap/01-K/PM I- 01/AD/II/2010 tanggal 24 Februari 2010 tentang Pengembalian berkas perkara atas nama Terdakwa Asrafil Munadi, pangkat Kopda NRP 31950013380775, Yonif 125/SMB Brigif 7/ RR

4. Surat penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : TAP 52/PM I- 02/IV/2010 tanggal 25 April 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

5. Surat penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor :TAP/157/PM I- 02/V/2010 tanggal 7 Mei 2010 tentang Hari Sidang.

6. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/43/AD/K/I- 02/IV/2010 tanggal 20 April 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Kawin dua dan Pemalsuan surat "** Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut **Pasal 279 ke-1 KUHP dan Pasal 263 ayat (1) KUHP.**

- Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis agar menghukum Terdakwa dengan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.
Potong masa tahanan sementara

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

- Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Ijin Kawin (SIK) Nomor : SIK/207/II/2001 An. Kopda Asrafil Munadi NRP 31950013380775 Ta Kes Kima Yonif- 125/SMB, Brigif 7/RR dengan Sdri. Budi Ratna A. Rahman umur 33 tahun, tempat tanggal lahir Bukit rat, 14 Juli 1976, Suku Aceh, Bangsa Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Asrama Yonif- 125/SMB.
- 1 (satu) lembar Photo Copy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) yang dikeluarkan Ajendam I/BB Nomor : 285/IV/2002 tanggal 11 April 2002.
- 1 (satu) lembar Photo Copy Buku Nikah Suami Isteri Swasta Gampong Tunong Kecamatan Blang Mangat No : 0023/2008 tanggal 24 Oktober 2008 An. Sdri. Asrafil Munadi dan Sdri. Amelia yang dikeluarkan oleh Penghulu (Tuan Kadi) An. Teuku Hanafiah HB.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya karena Terdakwa mempunyai istri dan anak-anak masih kecil.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan Oktober tahun 2000 delapan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 1998 di Ds. Tunong Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh yang sekarang menjadi Wewenang Pengadilan Militer I- 02 Medan berdasarkan Penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh Nomor : Tap/01- K/PM I- 01/AD/II/2010 tanggal 24 Pebruari 2010, telah melakukan tindak pidana :

Pertama :

“Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara – cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994-1995 melalui pendidikan Secata dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif- 125/SMB sampai dengan sekarang berpangkat Kopda NRP 31950013380775 Jabatan Ta Kes Kima.
2. Bahwa Terdakwa pada tahun 1998 kenal dengan Saksi Budi Ratna tepatnya di daerah Berastagi selanjutnya menjalin hubungan pacaran dan pada tanggal 26 Pebruari 2001 Terdakwa menikah secara resmi menurut hukum dan agama islam di Kabanjahe dengan Surat Ijin Kawin Nomor : 207/II/2001 tanggal 19 Pebruari 2001 dan KPI Nomor : 285/IV/2002 tanggal 11 April 2002 dan dari hasil pernikahan dengan Saksi- I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa pada tanggal 19 September 2008 Saksi Amelia datang berkunjung ke Asrama Yonif- 125/SMB untuk menjumpai istri Terdakwa Saksi Budi Ratna dengan tujuan bersilaturahmi lalu Saksi Amelia memberikan Nomor Hp kepada Terdakwa dengan maksud minta tolong dicarikan jodoh.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi Amelia melalui Hp, dan karena Terdakwa iseng- iseng merayu Saksi Amelia dengan mengatakan “seperti saya tidak ada lagi, kalau mau sama saya ngak apa-apa”, akhirnya kata- kata tersebut ditanggapi serius oleh Saksi Amelia lalu menyuruh Terdakwa untuk bertemu di Lhokseumawe pada tanggal 12 Oktober 2008, setelah bertemu selanjutnya Saksi Amelia dan Terdakwa membuat rencana pernikahan.
5. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2009, Terdakwa dan Saksi Amelia melangsungkan pernikahan di rumah Tuan Kadi An. Tgk. Hanafiah HB dengan mahar 10 (sepuluh) mayam emas dan yang menjadi Saksi dalam pernikahan tersebut adalah Tgk. Zulfikar dan Tg. Rusli sesuai dengan kutipan Akte Nikah Nomor : 0023/2008 tanggal 24 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Tgk. Hanafia HB tanpa ijin dari isteri sah Terdakwa Saksi Budi Ratna.
6. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi Amelia, Terdakwa tidak tinggal serumah tapi pada saat waktu ijin bermalam (IB) dimanfaatkan Terdakwa untuk berkunjung ke rumah Saksi Amelia dengan alasan kepada istri yang sah Saksi Budi Ratna untuk pulang ke kampung.
7. Bahwa Terdakwa terpengaruh bujuk rayu Saksi Amelia dengan mengatakan cinta sekali sama Terdakwa sehingga membuat Terdakwa lupa diri dan tidak dapat mengendalikan dirinya padahal Terdakwa telah memiliki anak dan isteri yang sah menurut Undang- undang yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Terdakwa menikah dengan Saksi Amelia belum mempunyai keturunan dan perjalanan mahligai perkawinan dengan Saksi Amelia tidak berjalan mulus sehingga tepatnya pada bulan Januari 2009 Terdakwa tidak saling ketemu lagi dan atas dasar tersebut Terdakwa mengajukan cerai talak 3 lisan kepada Saksi Amelia.

Dan

Kedua :

"Barangsiapa membuat secara tidak benar, atau memalsu Surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu".

Dengan cara – cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994- 1995 melalui pendidikan Secata dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif- 125/SMB sampai dengan sekrang berpangkat Kopda NRP 31950013380775 Jabatan Ta Kes Kima.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi- I Amelia pada tanggal 24 Oktober 2008 di Desa Tunong Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe tepatnya di rumah Tuan Kadi An. Tgk. Hanafiah HB dengan mahar 10 (sepuluh) mayam emas dan yang menjadi Saksi dalam pernikahan tersebut adalah Tgk. Zulfirkardan Tg. Rusli sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 0023/2008 tanggal 24 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Tgk. Hanafiah HB.
3. Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi Amelia, Terdakwa memalsukan identitas di dalam persyaratan administrasi pernikahan dimana status Terdakwa yang seharusnya sudah kawin menjadi perjaka dan pekerjaan yang seharusnya TNI AD dibuat menjadi wiraswasta agar Tgk. Hanafiah. HB (Tuan Kadi) mau menikahkan Terdakwa secara resmi menurut hukum Negara dan hukum agama Islam, hal itu dilakukan Terdakwa untuk memperlancar proses pernikahan Terdakwa dengan Saksi Amelia.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut istri Sah Saksi Budi Ratna merasa dirugikan dan merasa dikhianati oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum pada Pertama Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan kedua Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak ingin didampingi Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi I : Nama lengkap : **Budi Ratna**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tgl lahir : Bukit Rata, 17 Juli 1976
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tpt tinggal :
Jl. Suprpto no 1, Asmil
125 /SMB, Kabanjahe, Tanah
Karo, Sumut

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1998 di Berastagi dalam hubungan Suami istri yang sah.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa tahun 2001 di Kabanjahe dengan Surat Ijin Kawin Nomor : SIK/207/II/2001 tanggal 19 Pebruari 2001 dan sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama perempuan umur 9 tahun dan anak kedua laki-laki umur 8 tahun .
3. Bahwa sampai sekarang ini status Saksi dengan Terdakwa masih suami istri yang sah dan belum ada putusan pengadilan yang menceraikan Saksi dengan Terdakwa .
4. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Amelia sebagai satu kampung di Pangkalan Susu dan pada tahun 2008 Saksi Amelia pernah datang kerumah Saksi untuk bersilaturahmi.
5. Bahwa kedatangannya Saksi Amelia kerumah saksi yang menurut pengakuanya Saksi Amelia adalah untuk meminta tolong kepada Saksi agar mencari jodoh untuk Saksi Amelia yang mirip dengan Terdakwa suaminya Saksi .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi mengetahui Saksi Amelia bekerja sebagai PNS di Kantor Urusan Agama Lhoksumawe dan menurut pengakuan Saksi Amelia kepada Saksi bahwa status Saksi Amelia adalah janda cerai hidup yang mempunyai anak satu orang.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melaksanakan ijin bermalam (IB) dua kali dalam satu bulan pergi ke Lhoksumawe dengan alasan untuk melihat orangtuanya Terdakwa.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pergi ke Lhoksumawe untuk menemui Saksi Amelia dan tidak pergi ke rumah orang tuanya Terdakwa.
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selingkuh dengan Saksi Amelia, karena Saksi mendapat informasi dari temannya Sdri. Suahila melihat Terdakwa berboncengan dengan Saksi Amelia menggunakan sepeda motor di daerah Lhoksumawe.
10. Bahwa pada bulan Pebruari 2009 sekira pukul 07.00 Wib Saksi atas ijin Komando pergi ke Lhoksumawe bersama 2 (dua) orang TNI AD yang bernama Kopda Tengku M. Jafar dan Pratu Nazarudin Ta Yonif 125/Smb menggunakan mobil sedan BK nya lupa milik Kopda Tengku M. Jafar untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan tiba di sekira pukul 19.00 Wib.
11. Bahwa Saksi pergi ke Lhoksumawe terlebih dahulu menemui orang tua Terdakwa untuk menanyakan apakah Terdakwa sering datang ke rumah, orang tua Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke rumah, setelah itu Saksi mencari alamat Saksi Amelia sesuai dengan informasi dari temannya, setelah sampai depan rumah Saksi Amelia. Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Amelia datang masuk ke rumahnya, lalu Saksi menarik tangan Terdakwa dan membawa pulang ke Asrama Yonif 125/Smb.
12. Bahwa pada bulan Pebruari 2009 beberapa hari setelah Saksi datang ke rumah Saksi Amelia, Saksi Amelia menghubungi Saksi dan mengatakan suaminya "Terdakwa" mempunyai hutang kepada Saya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan mengatakan kalau Terdakwa sudah menikah dengan Saksi Amelia serta mengancam kalau uang tersebut tidak dibayar Saksi Amelia akan melapor ke Polisi Militer.
13. Bahwa Saksi menanyakan asal muasal hutang Terdakwa kepada Saksi Amelia karena kalau tidak ada buktinya "saya tidak mau bayar, kalau suami saya mempunyai sebanyak itu, ada ngak buktinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa karena Saksi tidak mau membayar uang yang disampaikan Saksi Amelia sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudahlah bayar saja hutang suamimu atau surat tanah ini saya sita dan saya tahan beserta buku nikah saya dengan suamimu karena saya sudah menikah dengan suami kamu, dan pada saat itu Saksi menanyakan lagi siapa yang jadi Saksi dalam pernikahan tersebut dan kapan menikah serta atas seijin siapa, namun Saksi Amelia menjawab itu tidak penting, sehingga Saksi Amelia mengatakan kalau tidak membayar uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan Saya laporkan ke POM.
15. Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa kebenaran hutang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sudah menikah lagi dengan Saksi Amelia "Pa, pernah kamu menikah dengan Amelia? Lalu Terdakwa menjawab "Darimana kamu tahu?" Saya jawab "Saya tahu dari Saksi Amelia, jujur aja Pa, Saya tidak marah" kemudian Terdakwa menjawab "Iya ada, Saya sudah menikah lagi dengan Saksi Amelia di Lhoksumawe" terus Saksi tanya lagi "Kenapa Papa bisa mempunyai hutang sampai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dikemanakan saja uang sebesar itu dan digunakan untuk apa? Terdakwa mengatakan Saya tidak pernah merasa mempunyai hutang apalagi sampai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Amelia.
16. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi, Sertifikat tanah milik Terdakwa di Banda Aceh telah disimpan oleh Saksi Amelia dan Surat Sertifikat tanah tersebut sudah dijadikan jaminan di Bank BPD Syariah Kota Lhoksumawe dengan pinjaman uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh Saksi Amelia untuk kepentingan pribadinya.
17. Bahwa Terdakwa menikah kedua kalinya dengan Saksi Amelia sesuai dengan buku Nikah Nomor : 0023/2008 yang ditanda tangani oleh Tengku Hanafiah HB, serta disaksikan oleh Sdr. Tengku Zulfikar dan Sdr. Tengku Rusli, pernikahan dilangsungkan di Lhokseumawe di rumahnya Tgk Hanafiah HB pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2008 tanpa seijin dari Saksi sebagai Isteri yang sah.
18. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2009 sekira pukul 15.00 Wib Saksi berangkat ke Lhoksumawe dengan membawa uang tebusan untuk Saksi Amelia sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menggunakan kendaraan BUS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa sekira pukul 02.00 Wib Saksi sampai di depan rumah Saksi Amelia di Jl. Medan Banda Aceh, Desa Blang Puloh Kecamatan Muara Satu, Kota Lhoksumawe dan Saksi langsung menghubungi Saksi Amelia di dalam mobil Mini Bus L-300 tetapi tidak dibalas oleh Saksi Amelia, lalu Saksi SMS "Buka pintu Saya ada di depan Pagar" dan dibalas oleh Saksi Amelia "Ngapain malam-malam suruh Saya buka pintu, mau menculik dan membunuh Saya?".
20. Bahwa Saksi berusaha telepon lagi tetapi tidak diangkat, tidak lama ada orang yang menghubungi Saksi mengaku bernama Sdri. Syarifah Zainab dan mengatakan "besok saja kita transaksi di Bank, Sdri. Amelia saat ini ada di rumah saya" lalu Saksi tanya "di Bank mana" tetapi Sdri Syarifah Zainab tidak menjawab, sekira pukul 02.00 Wib Saksi menghubungi Handphone Sdri Suhaila dan bermalam di rumah Sdri Suhaila.
21. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2009 sekira pukul 09.00 Wib Sdri Syarifah Zainab menelepon Saksi dan menyuruh Saksi datang ke Bank BPD Syariah Lhoksumawe. Lalu Saksi berangkat dan setibanya di Bank BPD Syariah ketemu dengan Saksi Amelia bersama 2 (dua) orang perempuan yang tidak Saksi kenal yang mengaku bernama Sdri, Syarifah Zainab dan Sdri Mega.
22. Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Amelia untuk menebus Surat Sertifikat tanah yang dijadikan jaminan oleh Saksi Amelia dan dilakukan di Bank BPD Syariah dihadapan Sdr. Agus (Karyawan Bank BPD Syariah) serta disaksikan oleh Sdri. Suhaila dan Sdri. Syarifah Zainab dan kami membuat Surat Perjanjian dan Kwitansi.
23. Bahwa Surat Sertifikat sudah ada ditangan Saksi tetapi buku asli Akta nikah sampai saat ini ditangan Saksi Amelia sedangkan yang dipegang Saksi menjadi barang bukti adalah fotocopynya
24. Bahwa Saksi mengakui sebelumnya tidak ada masalah dalam rumah tangganya dan tidak pernah ribut/cekcok atau salah paham sama Terdakwa bahkan keluarganya sangat harmonis.
25. Bahwa Saksi dengan Terdakwa pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi Amelia tanpa izin dari Saksi, Terdakwa masih melakukan kewajiban dengan memberikan nafkah bathin maupun lahiriah kepada Saksi dan kewajiban untuk kedua anak Saksi
26. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa bersama Saksi Amelia hidup satu rumah di rumah kontrakan dengan Saksi Amelia di Banda Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dengan Saksi Amelia sudah tidak ada hubungan lagi dan tidak pernah ketemu lagi.

28. Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan saat ini antara Saksi dengan Terdakwa hidup dalam satu rumah dan tidak ada permasalahan rumah tangga

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya .

Saksi- II : Nama lengkap : **Parulian**
Pangkat/NRP : Serka/3920025070371
Jabatan : LF di Kodim 0204/DS
Kesatuan : Kodim 0204/DS
Tempat tgl lahir : Sei Mencirim, 26
Maret 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tpt tinggal : Jl. Galang, Lubuk
Pakam Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat dinas di Yonif 125/SMB dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa di Yonif 125/SMB setiap hari Senin sampai dengan Jum'at harus melakukan apel pagi dan apel siang sedangkan hari Sabtu dan hari Minggu melaksanakan Ijin Bermalam.
3. Bahwa di Yonif 125/SMB setiap anggota yang keluar dari Garnisun harus ada ijin dan Corps Raport diajukan kepada Komandan serta harus membawa surat ijin jalan tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa setiap pergi ke Lhokseumawe NAD.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan perkawinan kedua pada saat Saksi Budi Ratna melapor ke Komando pada bulan April 2009, selanjutnya Saksi berusaha mencari tahu kebenaran tentang kawin dua yang dilakukan oleh Terdakwa dari Pasi Intel Yonif 125/SMB Lettu Inf Sukariyanto, dan selanjutnya menegur serta menasehati atas pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa.
5. Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada Saksi bahwa telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Saksi Amelia yang tinggal di Desa Blang Pulo Kec. Muara Satu Pemko Lhokseumawe, dan informasi yang diterima dari Komando yang sesuai dengan Buku Nikah Nomor : 0023/2008 tanggal 24 Oktober 2008 dan ditandatangani oleh Tgk Hanafiah sebagai Tuan Kadi serta disaksikan oleh Tgk Zulfikar dan Tgk Rusli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar : Bahwa penjelasan Oditur Militer yang menerangkan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan telah dipanggil secara sah lebih dari tiga kali sidang, maka sesuai ketentuan yang berlaku dan dihubungkan percepatan penyelesaian perkara Terdakwa ini, maka atas keterangan dan permintaan Oditur Militer tidak ada jaminan bahwa para Saksi akan hadir dipersidangan, sehingga keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Pom yang disetujui Terdakwa yang keterangannya para Saksi diberikan dibawah sumpah yang kekuatan pembuktiannya sama dengan keterangan para Saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan (vide pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997).

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2005 di daerah Pangkalan Susu dan pada tahun 2008 sebagai isteri kedua dari Terdakwa selama 6 (enam) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan Juni 2008 sekira pukul 09.30 Wib Saksi mengirim SMS kepada Saksi Budi Ratna (Isteri sah dari Terdakwa) dengan maksud ingin memberitahukan Nomor HP nya yang baru agar disimpan, namun yang membalasnya SMS tersebut adalah Terdakwa yang isinya " ya, ini om nanti saya simpan dan saya kasih tahu tante" dan setelah itu Terdakwa sering SMS-SMSan dengan Saksi yang intinya isi SMS agar dicarikan jodoh dari teman Seprofesi.
3. Bahwa karena sering SMS-SMSan hubungan semakin dekat sehingga Terdakwa mengutarakan isi hatinya kepada Saksi dengan mengatakan "is tidak rela seandainya Saksi dijodohkan dengan temannya dengan alasan takut nanti dipermainkan oleh temannya, dan sejak itu Saksi dengan Terdakwa tambah akrab dan sering menghubunginya.
4. Bahwa karena saling curhat kemudian Terdakwa dengan Saksi sepakat untuk pacaran dengan dilanjutkan ke pernikahan.
5. Bahwa setelah 2 (dua) bulan berhubungan pacaran dengan Terdakwa selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2008 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa melangsungkan pernikahan siri tanpa ijin Isteri yang Sah dengan Saksi di Desa Tunong Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe dengan mas kawin 10 (sepuluh) mayam dibayar kontan, dan setelah pernikahan selesai Saksi tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah kontrakan selama lebih kurang 5 (lima) bulan.
6. Bahwa Saksi mengakui kalau Terdakwa mau menikah dengan Saksi karena Terdakwa suka sejak pertama sekali jumpa, dan Terdakwa merasa rumah tangganya dengan Saksi Budi Ratna sudah tertekan dan sering bertengkar, dan usia perkawinan Saksi Amelia dengan Terdakwa hanya bertahan selama 7 (tujuh) bulan dan belum dikaruniai anak dan akhirnya perkawinan tersebut diketahui oleh Saksi Budi Ratna dan Saksi menginginkan agar Terdakwa menceraikannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- IV : Nama lengkap : **Hanafiah. HB**

Pekerjaan : Tani

Tempat tgl lahir : Ule Blang Mane, 1 Juni

1945

Jenis kelamin : Laki- laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tpt tinggal : Desa Tunong Kec.

Blang Mangat Kota

Lhokseumawe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengakui telah menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Amelia yang bertempat di rumahnya di Desa Tunong Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe dan sebelumnya Saksi tidak pernah tahu kalau Terdakwa adalah seorang Anggota TNI AD karena pada saat datang ke rumahnya Saksi, Terdakwa mengakui sebagai Wiraswasta.
3. Bahwa saksi pada saat menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Amelia dengan Mas Kawin 10 (sepuluh) mayam emas kontan dan yang menyaksikan pernikahan tersebut adalah Sdr. Zulfikar dan Sdr. Tgk Rusli yang kedua orang tersebut sudah dibawa oleh Terdakwa dan Sdri. Amelia dan Saksi tidak mengetahui kedua orang tersebut tinggal dimana dan dimana alamatnya.
4. Bahwa Saksi mau menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Amelia secara siri karena atas keinginan keduanya karena untuk menghindari perbuatan zina dan untuk melakukan pernikahan secara resmi di KUA kedua belah pihak akan merencanakan tahun depan, dan Saksi ada mengeluarkan Surat Ijin Nikah Nomor : 0023/2008 tapi yang asli dipegang oleh Sdri. Amelia sedangkan yang foto copynya dipegang sama Saksi.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya .

Saksi- V : Nama lengkap : **Zulfikar. MJ**
Pekerjaan : Ojek
Tempat tgl lahir : Matang Sijeuk, 28
Pebruari 1972
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tpt tinggal : Desa Pante Kec.
Lhoksukan Kab. Aceh Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di warung kopi Sdr. Adnan Lhoksukan Lapang Kec. Lhoksukan Kab. Aceh Utara dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2008 sekira pukul 10.00 Wib Saksi dengan Sdr. Rusli sedang berada di warung Sdr. Adnan kemudian datang Terdakwa meminta bantu agar Saksi dan Sdr. Rusli mau mengantarnya ke rumah Tgk Hanafiah dengan tujuan untuk melaksanakan pernikahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian Saksi menanyakan sama Terdakwa "kapan kita berangkat, kalau sudah siap kabari saya" dan pada hari jumat tanggal 24 Oktober 2008 sekira pukul 11.00 Wib Saksi mendapat telepon dari Terdakwa yang mengatakan kepada Saksi jadi berangkat, dan Saksi menjawab "boleh nanti setelah Shalat Jumat kita berangkat.
4. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa bersama Saksi dan Sdr. Rusli berangkat ke rumah Tgk Hanafiah dan untuk menjadi Saksi acara pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Amelia dan setelah selesai acara pernikahan tersebut Saksi dan Sdr. Rusli pulang ke rumah masing-masing.
5. Bahwa pada acara pernikahan tersebut Saksi beserta Tgk Hanafiah, Terdakwa, Sdri. Amelia dan Sdr. Rusli ikut menandatangani surat keterangan tersebut dan masalah buku resmi dari KUA Saksi mengakui tidak ada dan yang ada hanya surat dari Tgk Hanafiah yang Saksi tandatangani.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata dan setelah lulus pada tahun 1995 sampai dengan sekarang bertugas di Yonif 125/SMB, Brigif 7/RR dan bertugas operasi di Irian Jaya pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1998, dan pada tahun 2002 sampai 2003 ditugaskan Operasi di Aceh NAD.
2. Bahwa Terdakwa pada tahun 1998 kenal dengan Saksi Budi Ratna tepatnya di Berastagi selanjutnya Terdakwa berpacaran dan pada tanggal 26 Pebruari 2001 Terdakwa menikah secara resmi menurut hukum dan agama islam di Kabanjahe dengan Surat Ijin Kawin Nomor : 207/II/2001 tanggal 19 Pebruari 2001 dan KPI Nomor : 285/IV/2002 tanggal 11 April 2002 dan dari hasil pernikahan dengan Saksi Budi Ratna telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki.
3. Bahwa pada tanggal 19 September 2008 datang Saksi Amelia berkunjung ke Asrama Yonif- 125/SMB untuk menjumpai istri Terdakwa dengan tujuan bersilaturahmi, dan kedatangan Saksi Amelia berjumpa juga dengan Terdakwa dan Saksi Amelia memberikan Nomor Hpnya kepada Terdakwa dengan maksud minta tolong dicarikan jodoh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa dengan Saksi Amelia saling berkomunikasi dengan isi pembicaraan masalah jodoh, dan karena Terdakwa iseng-iseng merayu Saksi Amelia dengan mengatakan "seperti saya tidak ada lagi, kalau mau sama saya ngak apa-apa, akhirnya kata-kata tersebut ditanggapi serius oleh Saksi Amelia dan dengan bukti nyata menyuruh Terdakwa untuk bertemu di Lhokseumawe pada tanggal 12 Oktober 2008, dan setelah bertemu di Lhokseumawe dengan Saksi Amelia di rumah kontrakan dan atas kesepakatan Terdakwa dengan Saksi Amelia membuat rencana acara pernikahan.
5. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2008 Terdakwa dengan Saksi Amelia melangsungkan pernikahan dengan penguhulunya Sdr. Tuan Kadi Tgk Hanafiah HB dengan Mahar 10 (sepuluh) mayam mas dan yang menjadi Saksi dalam pernikahan tersebut Tgk. Zulfikar dan Tgk. Rusli sesuai dengan kutipan Akte Nikah Nomor : 0023/2008 tanggal 24 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Tgk. Hanafia HB selaku Tuan Kadi,
6. Bahwa Terdakwa bersama Saksi Amelia setelah menikah langsung pulang ke rumah kontrakan dan tinggal di rumah kontrakan selama 5 (lima) bulan yang di kontrak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulannya..
7. Bahwa Sdr. Tuan Kadi Tgk Hanafiah HB di beri imbalan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan untuk Tgk. Zulfikar dan Tgk. Rusli di beri upah sebesar masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
8. Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi Amali, Terdakwa telah memalsukan identitas di dalam persyaratan administrasi pernikahan dimana status Terdakwa yang seharusnya sudah kawin menjadi perjaka sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0023/2008 tanggal 24 Oktober 2008.
9. Bahwa Terdakwa juga pada saat melangsungkan pernikahan dengan Saksi Amelia Terdakwa juga telah memalsukan identitasnya di dalam persyaratan administrasi pernikahan dimana pekerjaan Terdakwa yang seharusnya TNI AD dibuat menjadi wiraswasta supaya Tgk. Hanafia. HB mau menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Amelia secara agama Islam.
10. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi Amelia, Terdakwa tidak tinggal serumah tapi pada saat waktu ijin bermalam (IB) dimanfaatkan Terdakwa untuk berkunjung ke rumah Saksi Amelia dengan alasan kepada istri yang sah Saksi Budi Ratna untuk pulang ke kampung, demikian hari demi hari sampai berbulan-bulan yang Terdakwa lakukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa terpengaruh bujuk rayu Saksi Amelia dengan mengatakan cinta sekali sama Terdakwa sehingga membuat Terdakwa lupa diri dan tidak dapat mengendalikan birahinya padahal Terdakwa telah memiliki anak dan isteri yang sah menurut Undang-undang yang sah.
12. Bahwa akibat dari perbuatan tersebut Terdakwa merasa malu dan berdosa karena telah membohongi Isteri dan anak dan dalam hal Kesatuan Terdakwa merasa tindakan yang Terdakwa lakukan sudah diluar Peraturan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
13. Bahwa Terdakwa selama menikah dengan Saksi Amelia sampai dengan sekarang belum mempunyai anak dan perjalanan mahligai perkawinan dengan Saksi Amelia tidak mulus sehingga tepatnya pada bulan akhir Januari 2009 Terdakwa tidak saling ketemu lagi dan atas dasar tersebut Terdakwa mengajukan cerai talak 3 secara lisan kepada Saksi Amelia, Saksi Amelia setuju dengan catatan Terdakwa harus membayar uang jika menceraikan Saksi Amelia sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk menebus surat sertifikat Tanah atas nama Terdakwa sendiri yang tertinggal dan disimpan Saksi Amelia.
14. Bahwa atas permintaan Saksi Amelia, Terdakwa dan Saksi Budi Ratna menyanggupi permintaan Saksi Amelia dengan membayar uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara menyerahkan uang tersebut di depan Notaris dan diterbitkanlah Surat perjanjian yang tertuang Nomor :049/L/2009 tanggal 08 Mei 2009 ditandatangani oleh Fransisca Masta Ulina Bangun SH, MKn Notaris di Kabupaten Karo secara musyawarah.
15. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hutang kepada Saksi Amelia sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tetapi merupakan permintaan Saksi Amelia karena Surat Sertifikat Tanah yang tertinggal pada saat Saksi Budi Ratna datang bersama 2 (dua) orang anggota TNI AD an. Kopda Tengku M. Jafar Ta Yonif 125/Smb dan Pratu Nazarudin Ta Yonif 125/Smb pada bulan Pebruari 2009 sekira pukul 21.00 Wib.
16. Bahwa Surat Sertifikat tersebut oleh Saksi Amelia sudah digadaikan/dijadikan jaminan untuk meminjam uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Bank BPD Syariah Lhoksemawe an. Saksi Amelia tanpa sepengetahuan Terdakwa dan Saksi Budi Ratna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudah dibayarkan oleh Saksi Budi Ratna dan sudah diterima oleh Saksi Amelia pada tanggal 06 Mei 2009 di saksikan oleh Sdri. Suhaila dan Sdri. Syarifah Zainab, maka diterbitkanlah Surat Perjanjian Nomor: C-156. HT.03.01- tahun 2009 tanggal 08 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Fransisca Masta Ulina Bangun SH, MKn dan 1 (satu) buah Kwitansi tanda bukti pembayaran uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) .

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa Surat- surat :

- 1) 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Ijin Kawin (SIK) Nomor : SIK/207/II/2001 An. Kopda Asrafil Munadi NRP 31950013380775 Ta Kes Kima Yonif- 125/SMB, Brigif 7/RR dengan Sdri. Budi Ratna A. Rahman umur 33 tahun, tempat tanggal lahir Bukit rat, 14 Juli 1976, Suku Aceh, Bangsa Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Asrama Yonif-125/SMB.
- 2) 1 (satu) lembar Photo Copy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) yang dikeluarkan Ajendam I/BB Nomor : 285/IV/2002 tanggal 11 April 2002.
- 3) 1 (satu) lembar Photo Copy Buku Nikah Suami Isteri Swasta Gampong Tunong Kecamatan Blang Mangat No : 0023/2008 tanggal 24 Oktober 2008 An. Sdri. Asrafil Munadi dan Sdri. Amelia yang dikeluarkan oleh Penghulu (Tuan Kadi) An. Teuku Hanafiah HB.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karena itu dapat meperkuat pembuktian atas perbuatan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk- petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994- 1995 melalui pendidikan Secata dan setelah lulus pada tahun 1995 sampai dengan sekarang bertugas di Yonif 125/SMB, Brigif 7/RR dan bertugas operasi di Irian Jaya pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1998, dan pada tahun 2002 sampai 2003 ditugaskan Operasi di Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 1998 kenal dengan Saksi Budi Ratna tepatnya di Berastagi selanjutnya Terdakwa berpacaran dan pada tanggal 26 Pebruari 2001 Terdakwa menikah secara resmi menurut hukum dan agama islam di Kabanjahe dengan Surat Ijin Kawin Nomor : 207/II/2001 tanggal 19 Pebruari 2001 dan KPI Nomor : 285/IV/2002 tanggal 11 April 2002 dan dari hasil pernikahan dengan Saksi Budi Ratna telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa benar pada tanggal 19 September 2008 datang Saksi Amelia berkunjung ke Asrama Yonif- 125/SMB untuk menjumpai istri Terdakwa dengan tujuan bersilahturahmi, dan kedatangan Saksi Amelia berjumpa juga dengan Terdakwa dan Saksi Amelia memberikan Nomor Hpnya kepada Terdakwa dengan maksud minta tolong dicarikan jodoh.
4. Bahwa benar kemudian hari- hari berikutnya Terdakwa dengan Saksi Amelia saling berkomunikasi dengan isi pembicaraan masalah jodoh, dan karena Terdakwa iseng- iseng merayu Saksi Amelia dengan mengatakan "seperti saya tidak ada lagi, kalau mau sama saya ngak apa- apa, akhirnya kata- kata tersebut ditanggapi serius oleh Saksi Amelia dan dengan bukti nyata menyuruh Terdakwa untuk bertemu di Lhokseumawe pada tanggal 12 Oktober 2008, dan setelah bertemu di Lhokseumawe dengan Saksi Amelia dan atas kesepakatan Terdakwa dengan Saksi Amelia membuat rencana acara pernikahan.
5. Bahwa benar pada tanggal 24 Oktober 2008 Terdakwa dengan Saksi Amelia melangsungkan pernikahan dengan penghulunya Sdr. Tuan Kadi Tgk Hanafiah HB dengan Mahar 10 (sepuluh) mayam mas dan yang menjadi Saksi dalam pernikahan tersebut Tgk. Zulfikar dan Tgk. Rusli sesuai dengan kutipan Akte Nikah Nomor : 0023/2008 tanggal 24 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Tgk. Hanafia HB selaku Tuan Kadi.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi Amelia, Terdakwa telah memalsukan identitas di dalam persyaratan administrasi pernikahan dimana status Terdakwa yang seharusnya sudah kawin menjadi perjaka sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0023/2008 tanggal 24 Oktober 2008.
7. Bahwa benar Terdakwa juga pada saat melangsungkan pernikahan dengan Saksi Amelia Terdakwa juga telah memalsukan identitasnya di dalam persyaratan administrasi pernikahan dimana pekerjaan Terdakwa yang seharusnya TNI AD dibuat menjadi wiraswasta supaya Tgk. Hanafia. HB mau menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Amelia secara agama Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah dengan Saksi Amelia, Terdakwa tidak tinggal serumah tapi pada saat waktu ijin bermalam (IB) dimanfaatkan Terdakwa untuk berkunjung ke rumah Saksi Amelia dengan alasan kepada istri yang sah Saksi Budi Ratna untuk pulang ke kampung mengurus masalah tanah, demikian hari demi hari sampai berbulan-bulan yang Terdakwa lakukan.
9. Bahwa benar Terdakwa terpengaruh bujuk rayu Saksi Amelia dengan mengatakan cinta sekali sama Terdakwa sehingga membuat Terdakwa lupa diri dan tidak dapat mengendalikan birahnya padahal Terdakwa telah memiliki anak dan isteri yang sah menurut Undang-undang yang sah.
10. Bahwa benar Terdakwa selama menikah dengan Saksi Amelia sampai dengan sekarang belum mempunyai anak dan perjalanan mahligai perkawinan dengan Saksi Amelia tidak mulus sehingga tepatnya pada bulan akhir Januari 2009 Terdakwa tidak saling ketemu lagi dan atas dasar tersebut Terdakwa mengajukan cerai talak 3 secara lisan kepada Saksi Amelia.
11. Bahwa Saksi Amelia setuju di ceraikan dengan catatan Terdakwa harus membayar uang jika menceraikan Saksi Amelia sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk menebus surat sertifikat Tanah atas nama Terdakwa sendiri yang tertinggal dan disimpan Saksi Amelia.
12. Bahwa benar uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudah dibayarkan oleh Saksi Budi Ratna dan sudah diterima oleh Saksi Amelia pada tanggal 06 Mei 2009 di saksikan oleh Sdri. Suhaila dan Sdri. Syarifah Zainab, maka diterbitkanlah Surat Perjanjian Nomor: C-156. HT.03.01- tahun 2009 tanggal 08 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Fransisca Masta Ulina Bangun SH, MKn dan 1 (satu) buah Kwitansi tanda bukti pembayaran uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
13. Bahwa benar akibat dari perbuatan tersebut Terdakwa merasa malu dan berdosa karena telah membohongi Isteri dan anak dan dalam hal Kesatuan Terdakwa merasa tindakan yang Terdakwa lakukan bertentangan dengan Delapan Wajib TNI dan Peraturan Panglima.
14. Bahwa benar Saksi Budi Ratna sudah memaafkan Terdakwa dan dalam rumah tangganya tidak ada permasalahan lagi serta rumah tangga tetap harmonis.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur mengenai pidananya akan di pertimbangkan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara Kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur- Unsur Dakwaan Kesatu : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP

Unsur Kesatu : “Barangsiapa”
Unsur Kedua : “Mengadakan Perkawinan”
Unsur Ketiga : “Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”

Dan

Unsur- Unsur Dakwaan Kedua : Pasal 263 ayat (1) KUHP

Unsur kesatu : “Barangsiapa”
Unsur Kedua : “Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang dipoeruntukkan sebagai bukti dari pada suatu hak”.
Unsur ketiga : “Dengan maksud”.
Unsur Keempat : “Untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah- olah isinya benar dan tidak dipalsu”.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Kumulatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan satu persatu dan oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kesatu terlebih dahulu dan kemudian Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kedua.

Unsur kesatu : “Barang siapa”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu Barang siapa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatannya dan menurut pasal 52 KUHP yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang yang tunduk di bawah justisi Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1994- 1995 melalui pendidikan Secata dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif- 125/SMB sampai dengan sekarang berpangkat Kopda NRP 31950013380775 Jabatan Ta Kes Kima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, maka Terdakwa termasuk orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan pada saat kejadian perkara ini Terdakwa masih anggota TNI AD aktif yang termasuk Yustisiabel peradilan militer.
3. Bahwa benar Terdakwa memakai seragam TNI-AD dan diperintahkan oleh Papera sesuai dengan Skeppera dari DanBrigif 7/RR untuk disidangkan perkaranya di Pengadilan Militer I-02 Medan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan.

Unsur kedua : "Mengadakan Perkawinan"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua mengadakan perkawinan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu suatu perkawinan.

Berdasarkan Pasal 9 UU No. 174 yang menyatakan seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU No. 174

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 19 September 2008 datang Saksi Amelia berkunjung ke Asrama Yonif- 125/SMB untuk menjumpai istri Terdakwa dengan tujuan bersilahturahmi, dan kedatangan Saksi Amelia berjumpa juga dengan Terdakwa dan Saksi Amelia memberikan Nomor Hpnya kepada Terdakwa dengan maksud minta tolong dicarikan jodoh.
2. Bahwa benar kemudian hari-hari berikutnya Terdakwa dengan Saksi Amelia saling berkomunikasi dengan isi pembicaraan masalah jodoh, dan karena Terdakwa iseng-iseng merayu Saksi Amelia dengan mengatakan "seperti saya tidak ada lagi, kalau mau sama saya ngak apa-apa, akhirnya kata-kata tersebut ditanggapi serius oleh Saksi Amelia dan dengan bukti nyata menyuruh Terdakwa untuk bertemu di Lhokseumawe pada tanggal 12 Oktober 2008, dan setelah bertemu di Lhokseumawe dengan Saksi Amelia dan atas kesepakatan Terdakwa dengan Saksi Amelia membuat rencana acara pernikahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada tanggal 24 Oktober 2008 Terdakwa dengan Saksi Amelia melangsungkan pernikahan dengan penghulunya Sdr.Tuan Kadi Tgk Hanafiah HB dengan Mahar 10 (sepuluh) mayam mas dan yang menjadi Saksi dalam pernikahan tersebut Tgk. Zulfikar dan Tgk. Rusli dan Terdakwa mengucapkan ijab qobul, kemudian terbit kutipan Akte Nikah Nomor : 0023/2008 tanggal 24 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Tgk. Hanafia HB selaku Tuan Kadi.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Mengadakan Perkawinan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur ketiga : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga Padahal mengetahui Bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "Mengetahui" dalam unsur ini menurut pasal 9 UU No. 1 tahun 1974 adalah seorang yang terikat perkawinan dengan orang lain, tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) UU ini sedangkan Pengadilan dapat memberikan izin apabila dipenuhi ketentuan pasal 5 UU tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 24 Oktober 2008 Terdakwa dengan Saksi Amelia melangsungkan pernikahan dengan penghulunya Sdr.Tuan Kadi Tgk Hanafiah HB dengan Mahar 10 (sepuluh) mayam mas dan yang menjadi Saksi dalam pernikahan tersebut Tgk. Zulfikar dan Tgk. Rusli sesuai dengan kutipan Akte Nikah Nomor : 0023/2008 tanggal 24 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Tgk. Hanafia HB selaku Tuan Kadi.
2. Bahwa benar pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang Pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami sesuai dengan Pasal 3 undang- undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974.
3. Bahwa benar Terdakwa boleh mempunyai istri dua dengan persyaratan Saksi Budi Ratna sebagai seorang istri dari Terdakwa tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, Saksi Budi Ratna dalam keadaan tidak sehat jasmani dan rohani, mempunyai cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat melahirkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Saksi Budi Ratna adalah istri sah dari Terdakwa mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, Saksi Budi Ratna dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak mempunyai cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan dapat melahirkan dengan telah mempunyai keturunan dua orang anak.
5. Bahwa Terdakwa melakukan pernikahan yang keduanya dengan Saksi Amelia pada tanggal 24 Oktober 2008, tidak mendapat persetujuan dari Saksi Budi Ratna selaku Istri pertamanya yang sah, tidak ada ijin dari Komandan satuannya, dan tidak mendapat ijin dari Pengadilan Agama.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan kesatu Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : **"MENGADAKAN PERKAWINAN PADAHAL MENGETAHUI BAHWA PERKAWINAN YANG TELAH ADA MENJADI PENGHALANG YANG SAH UNTUK ITU"** Sebagaimana di atur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang: Bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP Oditur Militer telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan kedua yang unsur- unsurnya :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hak".

Unsur ketiga : "Dengan maksud".

Unsur Keempat : "Untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu".

Menimbang : Mengenai Unsur kesatu barangsiapa Majelis Hakim berpendapat sama dengan keterbuktian unsur Dakwaan pertama. Dengan demikian pertimbangan unsur kesatu dan unsur kesatu dakwaan kedua diambil alih untuk pertimbangan unsur kesatu dalam dakwaan Kumulatif kedua.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hak" Majelis mengemukakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam unsur ini terdapat pengertian alternatif yaitu : alternatif pertama ialah membuat suatu surat secara tidak benar/palsu, ini berarti semula surat itu tidak ada/belum ada kemudian sipelaku/Terdakwa membuat dan mengisi sendiri formulir/blanko tersebut. Sedangkan alternatif kedua ialah memalsukan suatu surat, ini berarti surat itu sudah ada kemudian oleh sipelaku/Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya (misalnya dalam pemalsuan uang kertas angkanya dikurangi atau ditambah). Mengenai cara penulisannya tidak dipersoalkan ada dengan menggunakan tulisan tangan, diketik ataupun dicetak. Dalam pengertian surat palsu ini dibatasi dalam 2 (dua) macam, yaitu :

- Surat yang dapat menimbulkan hak.
- Surat yang dapat dipergunakan sebagai bukti suatu tindakan.

Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan digunakan seolah-olah isinya benar.

Bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan suatu hak yaitu surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan suatu hak tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera/tercantum di dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan dengan surat itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi Amali, Terdakwa telah memasukkan identitas di dalam persyaratan administrasi pernikahan, status Terdakwa perjaka yang seharusnya sudah kawin sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0023/2008 tanggal 24 Oktober 2008, sedangkan pekerjaan wiraswasta yang sebenarnya adalah anggota TNI AD.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hak" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur ketiga : "Dengan maksud".

Bahwa "dengan maksud" adalah istilah lain dari kesengajaan yaitu merupakan bagian dari kesalahan (Schuld), kesengajaan tersebut mempunyai hubungan erat dengan kejiwaan sipelaku.

Menurut Memorie Van Toelichting atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "Menghendaki atau menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Jadi seseorang yang melakukan sesuatu tindakan yang dikatakan sengaja ia harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut serta akibatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah memalsukan identitas di dalam persyaratan administrasi pernikahan dengan Saksi Amelia dimana status Terdakwa yang seharusnya sudah kawin menjadi perjaka sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0023/2008 tanggal 24 Oktober 2008 dengan maksud untuk memperlancar pernikahan dengan Saksi Amelia.
2. Bahwa benar Terdakwa telah memalsukan identitasnya di dalam persyaratan administrasi pernikahan, pekerjaan Terdakwa yang seharusnya TNI AD dibuat menjadi wiraswasta dengan maksud supaya Tgk. Hanafia. HB mau menikahkan Terdakwa dengan Saksi Amelia, karena kalau Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI AD harus ada ijin dari Komandan satuan.
3. Bahwa benar tumpuan Terdakwa memberikan identitas Terdakwa yang tidak benar adalah agar Tgk. Hanafia. HB mau menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Amelia.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "dengan maksud" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah- olah isinya benar dan tidak dipalsu" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah- olah isinya benar dan tidak dipalsu" bahwa penggunaan surat tersebut harus merupakan seakan- akan asli dan tidak palsu, selain itu diperlukan bahwa penggunaan surat sebagai sarana alat informasi seseorang terhadap siapa dilakukan penggunaan surat itu dan yang menganggap seolah- olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi Amelia pada tanggal 24 Oktober 2008 dengan penghulunya Sdr. Tuan Kadi Tgk. Hanafia HB, dengan mahar 10 mayam emas dan yang menjadi wali hakimnya adalah Tgk. Zulfikar dan Tgk. Rusli sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor 0023/2008 tanggal 24 Oktober 2010.
2. Bahwa benar setiap anggota TNI bila akan menikah harus ada Surat Ijin dari Komandan satuannya apabila tidak ada ijin dari Komandan satuan maka tidak akan melangsungkan pernikahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar identitas Terdakwa di dalam persyaratan administrasi pernikahan, pekerjaan Terdakwa yang seharusnya TNI AD menjadi wiraswasta, sedangkan status Terdakwa adalah perjaka padahal Terdakwa sudah menikah dan dengan maksud supaya Tgk. Hanafia. HB mau menikahkan Terdakwa dengan Saksi Amelia, bila Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI AD tidak ada ijin dari Komandan satuan, maka Tgk. Hanafia. HB tidak akan menikahkan Terdakwa dengan Saksi Amelia.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang: Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur Dakwaan kedua Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Kedua **"Membuat secara tidak benar yang dapat menimbulkan sesuatu hak dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar"** Sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang: Bahwa atas keterbuktian seluruh unsur Dakwaan Kesatu dan Kedua yang diperoleh dari keterangan Saksi I sampai dengan Saksi V dan pernyataan Terdakwa sendiri yang mengakui kesalahannya di persidangan serta dihubungkan alat bukti surat-surat dan barang-barang. Sudah memenuhi standard minimum 2 (dua) alat bukti yang sah dan valid sebagaimana dimaksud Pasal 171 UU Nomor 31 tahun 1997.

Menimbang: Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : **"MENGADAKAN PERNIKAHAN PADAHAL MENGETAHUI BAHWA PERNIKAHAN YANG TELAH ADA MENJADI PENGHALANG YANG SAH UNTUK ITU"** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut : Pasal 294 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua : **"MEMBUAT SECARA TIDAK BENAR YANG DAPAT MENIMBULKAN SESUATU HAK DENGAN MAKSUD UNTUK MEMAKAI SURAT TERSEBUT SEOLAH-OLAH ISINYA BENAR"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut : Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak dapat mengendalikan napsu birahinya, sehingga Terdakwa mengajak Saksi Amelia untuk menikah secara agama Islam dengan peng hulunya Sdr.Tuan Kadi Tgk Hanafiah HB dengan Mahar 10 (sepuluh) mayam mas dan yang menjadi Saksi dalam pernikahan tersebut Tgk. Zulfikar dan Tgk. Rusli sesuai dengan kutipan Akte Nikah Nomor : 0023/2008 tanggal 24 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Tgk. Hanafia HB selaku Tuan Kadi.

Bahwa Terdakwa melakukan pernikahan dengan Saksi Amelia tanpa ijin dari Saksi Budi Ratna dan Komandan, karena Terdakwa dengan Saksi Budi Ratna masih suami istri dan belum ada putusan Pengadilan yang memutuskan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Budi Ratna.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sudah menceraikan Saksi Amelia.
- Saksi Budi Ratna sudah memaafkan Terdakwa.
- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menodai citra TNI dimata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Skep Panglima TNI tentang kawin, talak dan rujuk bagi prajurit TNI.
- Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan 8 wajib TNI.
- Terdakwa mengontrakan Saksi Amelia selama 5 (lima) bulan.
- Terdakwa sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Ijin Kawin (SIK) Nomor : SIK/207/II/2001 An. Kopda Asrafil Munadi NRP 31950013380775 Ta Kes Kima Yonif-125/SMB, Brigif 7/RR dengan Sdri. Budi Ratna A. Rahman umur 33 tahun, tempat tanggal lahir Bukit rat, 14 Juli 1976, Suku Aceh, Bangsa Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Asrama Yonif-125/SMB barang bukti ini merupakan bukti pernikahan Terdakwa dengan Saksi Budi Ratna.
- 2) 1 (satu) lembar Photo Copy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) yang dikeluarkan Ajendam I/BB Nomor : 285/IV/2002 tanggal 11 April 2002 barang bukti ini merupakan bukti Saksi Budi Ratna sebagai Istri Prajurit karena tidak semua istri mempunyai KPI kecuali Istri Prajurit.
- 3) 1 (satu) lembar Photo Copy Buku Nikah Suami Isteri Swasta Gampong Tunong Kecamatan Blang Mangat No : 0023/2008 tanggal 24 Oktober 2008 An. Sdri. Asrafil Munadi dan Sdri. Amelia yang dikeluarkan oleh Penghulu (Tuan Kadi) An. Teuku Hanafiah HB merupakan bukti pernikahan Terdakwa yang kedua dengan Saksi Amelia .

barang bukti berupa surat-surat poin (1), (2) dan (3) sangat berkaitan erat dengan perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini .

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **ASRAFIL MUNADI, KOPDA NRP 31950013380775** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "MENGADAKAN PERNIKAHAN PADAHAL MENGETAHUI BAHWA PERNIKAHAN YANG TELAH ADA MENJADI PENGHALANG YANG SAH UNTUK ITU"

DAN

Kedua : "PEMALSUAN SURAT".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Ijin Kawin (SIK) Nomor : SIK/207/II/2001 An. Kopda Asrafil Munadi NRP 31950013380775 Ta Kes Kima Yonif- 125/SMB, Brigif 7/RR dengan Sdri. Budi Ratna A. Rahman umur 33 tahun, tempat tanggal lahir Bukit rat, 14 Juli 1976, Suku Aceh, Bangsa Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Asrama Yonif- 125/SMB.
- b. 1 (satu) lembar Photo Copy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) yang dikeluarkan Ajendam I/BB Nomor : 285/IV/2002 tanggal 11 April 2002.
- c. 1 (satu) lembar Photo Copy Buku Nikah Suami Isteri Swasta Gampong Tunong Kecamatan Blang Mangat No : 0023/2008 tanggal 24 Oktober 2008 An. Sdri. Asrafil Munadi dan Sdri. Amelia yang dikeluarkan oleh Penghulu (Tuan Kadi) An. Teuku Hanafiah HB.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letnan Kolonel Chk NRP 33849 sebagai Hakim Ketua serta Ramlan, SH Mayor Chk NRP 499926 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 masing- masing sebagai Hakim anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer M. Sihombing, SH Mayor Sus NRP 52086 dan Panitera Kuswara, SH Kapten Chk NRP 2910133990468 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Parman Nainggolan, SH
Letnan Kolonel Chk NRP 33849

Hakim anggota- I

Hakim anggota- II

Ramlan, SH
Mayor Chk NRP 499926
524404

Wahyupi, SH
Mayor Sus NRP

Panitera

Kuswara, SH
Kapten Chk NRP 2910133990468

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)